



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
TERKAIT PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK,
OBAT TRADISIONAL dan SUPLEMEN KESEHATAN
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN
TANGGAL 19 – 21 Maret 2019**

=====

A. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga representasi rakyat mempunyai tugas dan fungsi di bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Berkaitan dengan kewenangan DPR RI dalam bidang pengawasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”, Panitia Kerja Komisi IX DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan di dalam rapat internal Komissis IX DPR RI yang diselenggarakan tanggal 05 Maret 2019. Dalam hal ini, untuk melaksanakan fungsi pengawasan dibentuklah Panitia Kerja pengawasan peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menarik ratusan produk kosmetik ilegal yang dianggap mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya. Tak hanya produk kosmetik ilegal, BPOM juga menarik obat tradisional/herbal dan suplemen kesehatan yang mengandung obat bahan kimia yang dianggap berbahaya.

Selama tahun 2018 BPOM RI menemukan 112 miliar rupiah kosmetik dan/atau mengandung bahan dilarang (BD)/bahan berbahaya (BB). Mereka juga menemukan 22,13 miliar rupiah obat tradisional (OT) ilegal dan/atau mengandung bahan obat kimia (OBK). Temuan ini merupakan hasil pengawasan produk di peredaran secara rutin, adanya kasus, maupun operasi penertiban ke sarana produksi, sarana distribusi, atau retail. Masih dari keterangan pers tersebut, temuan kosmetik itu didominasi oleh produk kosmetik yang mengandung merkuri, hidorkinon, dan asam retinoat. BPOM juga menemukan enam jenis kosmetik yang telah ternotifikasi mengandung BD/BB: pewarna dilarang (merah K3) dan logam berat (timbal). Mengapa dilarang karena benda-benda tersebut disinyalir bisa menyebabkan kanker, kelainan janin, dan iritasi kulit.

Sehubungan dengan hal tersebut, hingga kini masih banyak ditemukan suplemen dan obat paten yang tidak memiliki izin resmi atau ilegal beredar di provinsi Sumatera Selatan. Dihimbau, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan peredaran produk ilegal yang dapat membahayakan kesehatan dengan tidak mudah tergiur penawaran suplemen dan obat tertentu dari pedagang yang datang ke rumah-rumah, menawarkan secara daring (online), dan di toko-toko yang tidak resmi. Untuk mencegah terkonsumsi obat atau suplemen kesehatan yang berbahaya bagi manusia itu, masyarakat harus teliti memeriksa kemasan obat dan suplemen, apakah memiliki izin resmi peredarannya dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan pihak berwenang lainnya sebelum memutuskan untuk membeli. Jika masyarakat menemukan toko obat atau pedagang keliling mengedarkan barang ilegal itu, diminta untuk segera melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat sehingga bisa ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, kata Hibzon.

Di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang petugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Palembang menyita ratusan item kosmetik ilegal saat penertiban di Pasar 16 Ilir.

Ada 350 item kosmetik tanpa izin edar atau ilegal sebanyak 12.940 pieces senilai Rp149.767.100, dan kosmetik kedaluwarsa sebanyak 235 pieces senilai Rp43.325.000. Total nilai barang yang diamankan Rp 193.092.100. Adapun produk yang diamankan, di antaranya Temulawak, Nikhar Nail Henna, Rani kone, Parfume Prada candy, Twilight, Lacoste, Bulgari, Miu miu, Paris Hilton, Escada dan Jaguar, parfume dan cream pemutih. Kosmetika yang diamankan tersebut selain tidak memiliki izin edar juga mengandung bahan berbahaya Rhodamin B yang terdapat di dalam produk kosmetik seperti blush on, lipstik dan cat kuku. Seluruh produk yang tidak memenuhi syarat tersebut telah diserahkan oleh pemiliknya kepada BPOM Palembang untuk dimusnahkan. Terkait masih adanya peredaran kosmetik ilegal dan tidak memenuhi syarat, BPOM meminta kepada seluruh pelaku usaha untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan. Masyarakat juga diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik yang akan digunakan. Jangan membeli atau memilih kosmetik yang tidak memiliki izin edar/nomor notifikasi. Ingat selalu cek Kemasan, Label, Izin edar, dan cek kedaluwarsa sebelum membeli atau memilih produk kosmetik.

Di Kota Lubuklinggau diamankan ratusan jenis kosmetik tanpa izin dan dipalsukan senilai puluhan juta. Ratusan kosmetik yang diamankan tersebut merupakan hasil razia dari penertiban pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modern dari Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas (Mura) dan Musi Rawas Utara (Muratara). Kosmetik yang diamankan mulai dari lipstik berbahaya, berbagai krim mereka ternama yang dipalsukan dan berbagai jenis farfum ilegal asal luar negeri. Total barang yang diamankan seluruhnya berjumlah 196 jenis, dengan total keseluruhan sebanyak 1962 pieces. Peredaran kosmetik berbahaya saat ini sudah meluas ke mana-mana. Bahkan dengan bantuan media sosial, peredarannya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, di kota maupun di daerah.

Dampak kosmetik ilegal ini memberikan efek yang cepat, kosmetik berbahaya ini pun terkadang memberikan masalah iritasi kulit.

B. DAERAH TUJUAN

Untuk mendapatkan masukan dalam rangka pengawasan peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan suatu daerah tertentu, Panitia Kerja telah memilih Provinsi Sumatera Selatan sebagai daerah tujuan pengawasan. Adapun beberapa pertimbangan dan dasar pemikiran pemilihan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Sumatera Selatan merupakan salah satu Kota Besar di Indonesia di Luar Pulau Jawa khususnya di Pulau Sumatera yang memiliki kompleksitas peredaran barang-barang ilegal dan berbahaya.
2. Di Sumatera Selatan, cukup besar ditemukan peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan ilegal, Khususnya di kota Palembang dan Kota Lubuklinggau.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan kerja Spesifik ke Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Kunjungan kerja Spesifik dalam rangka pengawasan peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan. untuk mendapatkan penjelasan dan masukan secara langsung mengenai proses peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan. dari masyarakat langsung.
2. Tujuan diadakannya pengawasan peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, adalah untuk mengetahui :
 - 2.1. Agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan pengawasan terhadap peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan.

- 2.2. Apakah Pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan telah dilakukan secara maksimal oleh para petugas terkait.
- 2.3. Apa Kendala yang dihadapi oleh masing-masing petugas di lapangan dalam menjalankan pengawasan peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan.

D. OUTPUT KUNJUNGAN KERJA KE SUMATERA SELATAN

1. Kegunaan dari kunjungan kerja adalah :
 - 1.1. Panitia Kerja pengawasan peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan. dapat memperoleh materi yang berupa masukan tentang pengawasan peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan.
 - 1.2. Panitia Kerja pengawasan peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan dapat memperoleh masukan bagaimana kebijakan masing-masing petugas lapangan dalam menangani masalah yang terkait dengan pengawasan peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan.
2. Output dari kunjungan kerja Spesifik ini adalah laporan dan rekomendasi yang akan digunakan untuk melengkapi dan memperkaya kajian-kajian yang dilakukan oleh Panitia Kerja pengawasan peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan.

E. LEMBAGA-LEMBAGA YANG AKAN DIKUNJUNGI

Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Pengawasan Pelayanan dan Penanganan Kesehatan ke Provinsi Sumatera Selatan ini telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terkait pengawasan peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
4. BBPOM Wilayah Sumatera Selatan;
5. YLKI Daerah Sumatera Selatan;
6. Gabungan Pengusaha Farmasi Provinsi Sumsel.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Pengawasan peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan di Sumatera Selatan telah dilaksanakan pada tanggal 19 – 21 Maret 2019.

G. PESERTA

Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Bapak Ichsan Firdaus dari Fraksi Partai Golongan karya (Golkar).

Adapun susunan lengkap Anggota Tim yg mengikuti Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

NO	NO. ANGG.	N A M A	KETERANGAN	FRAKSI	DAPIL
1.	A - 260	Ir. Ichsan Firdaus	Ketua Tim	Golkar	Jabar II
2.	A - 460	DR. Saleh Partaonan Daulay.,M.Ag.,M.Hum, MA	Anggota	PPAN	Sumut II
3.	A - 137	Dra. Elva Hartati, MM	Anggota	PDIP	Bengkulu
4.	A - 150	Ir. Ketut Sustiwawan	Anggota	PDIP	Jabar I
5.	A - 155	dr. Ribka Tjiptaning	Anggota	PDIP	Jabar IV
6.	A - 157	Nurmansah E Tanjung, SE	Anggota	PDIP	Jabar V
7.	A - 172	Drs. Imam Suroso, SH.,MM	Anggota	PDIP	Jateng III
8.	A - 184	DR. Dewi Aryani.,M.Si	Anggota	PDIP	Jateng IX
9.	A - 208	Marinus Gea, SE.,M.Ak	Anggota	PDIP	Banten III
10.	A - 238	Delia Pratiwi Br.Sitepu	Anggota	Golkar	Sumut III
11.	A - 239	Beti Shadig Pasadigoe, SE	Anggota	Golkar	Sumbar I
12.	A - 294	Yayat Biaro, SH	Anggota	Golkar	Banten III
13.	A - 325	Khaidir Abdurahman, S.IP	Anggota	Gerindra	Aceh II
14.	A - 349	Drg. Putih Sari	Anggota	Gerindra	Jabar VII

15.	A - 406	Drs. Zulfikar Achmad	Anggota	Demokrat	Jambi
16.	A - 449	dr. Verna Gladies Merry Ingkiriwang	Anggota	Demokrat	Sulteng
17.	A - 483	Muhamad Hanafi, S.Sos	Anggota	PAN	Jateng VIII
18.	A - 499	Hang Ali Saputra Syah Pahan	Anggota	PAN	Kalteng
19.	A - 039	Mafirion, SH	Anggota	PKB	Riau II
20.	A - 040	Handayani, SKM	Anggota	PKB	Jambi
21.	A - 077	Dra. Siti Masrifah	Anggota	PKB	Banten III
22.	A - 087	Ansory Siregar, Lc	Anggota	PKS	Sumut III
23.	A - 095	Ahmad Zainudin, Lc	Anggota	PKS	DKI I
24.	A - 535	Drs. Irgan Chairul Mahfiz.,M.Si	Anggota	PPP	Banten III
25.	A - 7	Irma Suryani Chaniago	Anggota	Nasdem	Sumsel II
26.	A - 17	Amelia Anggraini	Anggota	Nasdem	Jateng II

H. TEMUAN DAN REKOMENDASI

1. Temuan

- 1.1. BBPOM Sumatera Selatan mengalami kesulitan untuk menangani kasus makanan berbahaya yang beredar di masyarakat secara cepat dan profesional, karena tidak memiliki mobil laboratorium;
- 1.2. Banyaknya pelanggaran terhadap peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan karena kurangnya koordianasi antar lembaga penegak hukum khususnya dalam hal penyelesaian hukum yang hukumannya terlalu ringan (RUU POM sedang dalam pembahasan).
- 1.3. Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan lintasan barang-barang ilegal yang akan didistribusikan ke wilayah Sumatera Bagian Selatan dan selama ini pengawasannya sangat lemah (Lampung, Bengkulu dan Jambi).

2. Rekomendasi

- 2.1. Komisi IX DPR RI merekomendasikan agar BBPOM menganggarkan pembelian mobil laboratorium untuk BBPOM Sumatera Selatan;

- 2.2. Komisi IX DPR RI merekomendasikan agar BBPOM melakukan MOU dengan pihak Kepolisian dan lembaga terkait dalam hal pengawasan dan penindakannya sebelum RUU POM diselesaikan menjadi UU POM.
- 2.2. Komisi IX DPR RI merekomendasikan agar BBPOM Wilayah Sumatera Selatan beserta jajaran penegak hukum dan keamanan untuk mengawasi secara saksama terhadap distribusi dan peredaran kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan.

I. PENUTUP

Demikian Laporan Tertulis Panitia Kerja Komisi IX DPR RI dalam rangka kunjungan kerja Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan. Atas perhatian dan jawaban dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Maret 2019

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE PROV SUMATERA SELATAN
KETUA TIM,**

Ttd

**ICHSAN FIRDAUS
A-260**